



PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II
Jl. Soekarno Hatta Kel. Bandar Ratu Kec. Kota Mukomuko
Kab. Mukomuko
 Website : www.pa-Mukomuko.go.id
 Telp/fax : (0737) 5243965
 Mukomuko - 38714

Nomor SOP	SOP/AP/28
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2020
Tanggal Revisi	14 September 2020
Tanggal Efektif	15 September 2020
Disahkan Oleh	Ketua PA Mukomuko  Fatullah, S. Ag NIP.197201272003121002

SOP TENTANG PROSEDUR LAYANAN SITA HARTA BERSAMA

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1 PERSEKMA Nomor 002 Tahun 2012 2 PERMENPAN Nomor 35 Tahun 2012 3 Pasal 226 dan 227 4 HIR/pasal 260 dan 261 R.Bg 5 Pola Bindalmin 6 Buku II 7 Pasal 95 KHI 8 KMA No. 026 Tahun 2012	1. S.1 Hukum Islam 2. S.1 Hukum
Keterkaitan :	Peralatan dan Perlengkapan :
1 SOP Penerimaan Perkara tingkat pertama	Peralatan komputer, jaringan internet dan Buku-buku Referensi
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP tidak dilaksanakan sita tidak bisa dilaksanakan	

No	Aktifitas	Pelaksana							Mutu Baku				
		Meja I	Meja II	Ketua	Kasir	Panitera	JS/J SP	Ketua Majelis	Majelis Hakim	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat permohonan sita sebanyak para pihak ditambah 3 eksemplar termasuk soft copynya dari Pemohon sita	○									Suat Permohonan	10 menit	Diterimanya surat permohonan dan dimasukkan dalam map berkas perkara
2	Meneliti surat permohonan sita yang diajukan oleh Pemohon sita	□									Suat Permohonan	10 menit	Kelengkapan persyaratan berkas perkara
3	Menaksir panjar biaya Permohonan sita dan membuat SKUM Rangkap 3 serta menyerahkan SKUM tersebut kepada Pemohon sita agar membayar panjar biaya permohonan sita pada bank yang ditunjuk	□									SK radius, ATK, kalkulator, slip bank	5 menit	Jumlah panjar biaya perkara
4	Menerima pembayaran panjar biaya permohonan sita sesuai SKUM					□					SKUM	5 menit	Terbayarnya panjar biaya perkara
5	Memberi tanda lunas dan nomor permohonan sita pada SKUM setelah Pemohon sita membayar panjar biaya permohonan sita di Bank yang ditunjuk					□					Cap lunas, ATK, SKUM, Slip Bank	5 menit	Cap lunas pada SKUM
6	Mencatat panjar biaya permohonan sita dalam buku jurnal sita yang bersangkutan					□					ATK, Buku jurnal	5 menit	Tercatatnya panjar biaya perkara pada buku jurnal
7	Membubuhkan nomor permohonan sita pada surat permohonan sita dengan stempel yang telah ditentukan					□					Surat permohonan	5 menit	Pemberian nomor perkara
8	Menyerahkan SKUM lembar pertama kepada Pemohon sita untuk disimpan yang bersangkutan					□					SKUM	5 menit	diterimanya SKUM oleh Pemohon
9	Menyerahkan berkas permohonan sita berisi surat permohonan sita beserta SKUM lembar kedua kepada Pemohon sita untuk mendaftarkan permohonan sitanya kepada petugas meja II	□									Berkas perkara	5 menit	Diterimanya berkas perkara oleh Pemohon
10	Mencatat permohonan sita dalam buku register sita		□								Berkas perkara, buku register	15 menit	tercatatnya permohonan sita dalam buku register
11	Menyerahkan satu eksemplar surat permohonan sita kepada Pemohon sita untuk disimpan yang bersangkutan		□								Surat permohonan	5 menit	Diterimanya surat permohonan oleh Pemohon
12	Menyerahkan berkas permohonan sita kepada Panitera dengan melampirkan blanko PMH, PHS dan penunjukan panitera sidang		□								Berkas perkara, blangko-blangko	10 menit	Diterimanya berkas perkara oleh panitera
13	Membuat penunjukan panitera sidang					□					Berkas perkara	10 menit	Surat Penunjukan Panitera

14	Menyerahkan berkas permohonan sita kepada Ketua							Berkas perkara	5 menit	Berkas perkara diterima ketua
15	Membuat penetapan menunjukan majelis hakim (PMH)							Berkas perkara	10 menit	Pembuatan PMH
16	Menyerahkan berkas permohonan sita kepada ketua majelis							Berkas perkara	5 menit	berkas perkara diterima ketua majelis
17	Menerbitkan Penetapan Hari Sidang (PHS)							Berkas perkara	15 menit	Pembuatan PHS
18	Memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak dengan instrumen melalui panitera sidang yang ditunjuk							Relas panggilan	5 menit	para pihak dipanggil
19	Menyelenggarakan sidang permohonan sita							Majelis hakim, para pihak	7 jam	Terselenggaranya persidangan
20	Mengabulkan permohonan sita dengan penetapan							ATK, komputer, berkas perkara	7 jam	Terkabulnya permohonan sita
21	Memerintahkan melaksanakan sita kepada Panitera/JS/JSP							Berkas perkara	15 menit	Tertindakannya sita
22	Memberitahukan pelaksanaan sita kepada para pihak dan pejabat setempat yang terkait							Relas pemberitahuan	7 jam	Penyampaian berita acara sita
23	Meminta bantuan pengamanan kepada pihak keamanan yang berkompeten bila perlu							Jurusita, keamanan	7 jam	Tersedianya keamanan
24	Melaksanakan sita ditempat objek sita dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan petugas keamanan							Jurusita, saksi, keamanan	7 jam	Tertindakannya penyitaan
25	Membuat berita acara pelaksanaan sita							ATK, komputer	15 menit	Dibuatnya berita acara sita
26	Menyerahkan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada para pihak							Berita acara sita, Jurusita	7 jam	Diterimnya salinan berita acara sita
27	Mendaftarkan objek sita kepada instansi terkait. a. Objek tanah bersertifikat didaftarkan ke BPN setempat; b. Objek tanah tidak bersertifikat (Leter C/Girik) didaftarkan ke Lurah/Kepala Desa setempat; c. Kendaraan bermotor didaftarkan ke Kepolisian setempat; d. Objek sita kapal ke Syahbandar e. Saham di Bursa Efek f. Rekening/Deposito di Bank tempat rekening berada							Berita acara sita	7 jam	Terdafatnya objek sengketa pada instansi terkait
28	Menyerahkan penjagaan objek sita atas benda bergerak pada yang menguasai semula							Berita acara sita	7 jam	Diterimnya objek sengketa oleh yang menguasai semula
29	Memerintahkan kepada instansi yang menerima pendaftaran untuk mengumumkan adanya sita tersebut							surat perintah	7 jam	Diumukannya penyitaan oleh instansi yang menerima pendaftaran objek sita
30	Melaporkan dan menyerahkan berita acara pelaksanaan sita kepada Ketua Majelis							Berita acara sita	5 menit	Diterimnya laporan dan berita acara sita oleh Ketua majelis
31	Menyelenggarakan persidangan untuk menyatakan sah dan berharga sita yang telah dilaksanakan Jurusita							Berkas perkara	30 menit	Terselenggaranya persidangan yang menyatakan sah dan berharganya sita



